
STANDAR PELAYAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
		2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
		3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
		4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
		5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
		6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional;
		7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah
		8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
		9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi RSUD;
		10. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 061/Kpts.789-Huk/2010 Tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Kabupaten Ciamis;



	<u> </u>	
		B. Prosedur Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
		permohonan pemulasaraan Jenazah, untuk jenazah dari luar RSUD Ciamis dengan mebawa FC. KTP atau KK untuk dicatat di pendaftaran
		dicatat dalam Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Mayat
		petugas IPJ segera melakukan persiapan proses pemulasaraan jenazah.
4	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian atau Surat
	-	Keterangan Mayat dapat diselesaikan 30 menit.
-	D: /T :C	2. Pemulasaraan Jenazah 90 Menit
5	Biaya / Tarif	- Biaya pengurusan Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Mayat berdasarkan perda RP. 25.000,-
		- Penyimpanan Jenazah biasa Rp. 35.000,-/ hari.
		- Penyimpanan Jenazah dengan menggunakan Preezer Rp. 100.000,- /hari
		- Penyimpanan dengan Penyemayaman Jenazah, Rp. 100.000,- / hari
		- Jasa Pemulasaraan Jenazah Bayi Rp. 150.000,-
		- Jasa Pemulasaraan Jenazah Dewasa Rp. 200.000,-
		- BHP Bayi 0 Th – 1Th Rp. 415.000,-
		- BHP Dewasa Rp. 733.000,-
6	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Mayat.
		Jenazah Sudah Terbungkus Rapi bagi jenazah yang beragama Islam dan Jenazah sudah bersih dan dipakaikan pakaian, bagi jenazah non Muslim, sesuai dengan keyakinan Agamanya
7	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Mayat, sarana Belangko Surat Keterangan Kematian atau Surat

	pelayanan	Keterangan Mayat, omputer dan mesin printer, serta koneksi internet.
		 Pemulasaraan Jenazah, sarana Belankar jenazah, BHP, ember, waskom, tempat pemandian, tempat pengkafanan, gunting, Air, Shaweer dan APD.
8	Kompetensi Pelaksana	 Jumlah tenaga pembuatan Surat Keterangan Kematian atau Surat Keterangan Mayat meliputi 1 (satu) orang opertaor administrasi, 1 (satu) orang veripikator dan 1 (satu) penanggung jawab. Jumlah Tenaga Pemulasaraan Jenazah 1(satu) orang administrasi, 2 (dua) orang Pelaksana Pemulasaraan. Memahami Tufoksinya dan SOP Mampu mengoperasikan komputer.
9	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10	Jumlah Pelaksana	10 orang pelaksana dan 1 orang Administrasi
11	Penangganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	 Petugas informasi/humas membuka dan membaca layanan SMS Petugas unit informasi/humas membalas SMS dengan ucapan terima kasih atas masukannya untuk disampaikan pada bidang/bagian terkait Menginventarisir data pengadu, kemudian menyampaikan pada bidang/bagian terkait Melakukan koordinasi/klarifikasi dengan bidang terkait sebagai bahan masukan dan penyelesaian masalah Jawaban penyelesaian masalah disampaikan kembali oleh humas kepada pengirim
12	Jaminan Pelayanan	Pemberian jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jasa dengan ketepatan waktu pelayanan, dapat dipertanggungjawabkan dan suasana nyaman dalam beraktivitas dari pelayanan yang diperoleh.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 IPJ RSUD Ciamis menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain : Petugas Pelayanan informasi Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa. Ruang Pelayanan yang memadai. Alat Pemadaman Kebakaran (APAR)

	5. Dokumen yang ditertibkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal, oleh RSUD Ciamis.
Evaluasi kinerja pelaksana	 Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil Indek Kepuasan Masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.

Catatan: Design Banner Yanlik IPJ

INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH (IPJ) RSUD CIAMIS

PELAYANAN:

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DAN MAYAT

PENYIMPANAN ≥ 24 JAM

PENYIMPANAN MENGGUNAKAN PREEZER

PENYIMPANAN DAN PENYEMAYAMAN

PEMULASARAN SARAAN JENAZAH

TARIF LAYANAN

PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN DAN MAYAT Rp. 25.000,-

PENYIMPANAN \geq 24 JAM Rp. 35.000,-

PENYIMPANAN MENGGUNAKAN PREEZER, Rp. 100.000,- / HARI PENYIMPANAN DAN PENYEMAYAMAN Rp. 100.000,- /HARI

PEMULASARAN SARAAN JENAZAH

- BHP DEWASA Rp. 733.000,-
- BHP BAYI Rp. 415.000,-
- JASA PEMULASARAAN JENAZAH DEWASA Rp. 200.000,-
- JASA PEMULASARAAN JENAZAH BAYI Rp. 120.000,-

SPM PELAYANAN

- PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEMATIAN 30 MENIT
 - PEMULASARAAN JENAZAH 90 MENIT

PERSYARAT

- MENGAJUKAN PENDAFTRAN/ PERMOHONAN
 - MENGISI FORM PERMOHONAN
- FC. KTP ATAU KK JENAZAH DAN PEMOHON/PENGAMBIL